

## State capture, grand corruption, petty corruption dan hubungannya dengan investasi di Indonesia

Emirzal<sup>1, a\*</sup>, Yohana Magdalena Lidya Gultom<sup>2, 3 b</sup>, Vid Adrison<sup>2 c</sup>, Roby Arya Brata<sup>2 d</sup>

<sup>1</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. Jl. Kuningan Persada Kav. 4, South Jakarta City, 12920, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Indonesia. Jl. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, UI Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia

<sup>3</sup> Institutional Economics and Governance Research Cluster, Department of Economics, Universitas Indonesia. Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia

<sup>a</sup> [emirzal@kpk.go.id](mailto:emirzal@kpk.go.id); <sup>b</sup> [yohana.magdalena@ui.ac.id](mailto:yohana.magdalena@ui.ac.id); <sup>c</sup> [vadrison@yahoo.com](mailto:vadrison@yahoo.com); <sup>d</sup> [robybrata@yahoo.com](mailto:robybrata@yahoo.com)

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan antara berbagai jenis korupsi yaitu state capture, grand corruption, dan petty corruption dengan PMA dan PMDN di Indonesia. Menggunakan metode ordinary least square, penelitian ini menganalisis data putusan korupsi dari Mahkamah Agung yang terjadi pada 509 kabupaten/kota dengan tempus tahun 2015 s.d. 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi dengan jenis petty corruption dan grand corruption berkorelasi positif dan signifikan dengan PMA, sedangkan untuk PMDN hanya grand corruption yang memiliki korelasi yang positif dan signifikan. Korelasi grand corruption dengan PMA terlihat lebih kuat apabila dibandingkan dengan petty corruption, sedangkan state capture corruption tidak berhubungan signifikan baik dengan PMA maupun PMDN. Hal ini menunjukkan pertumbuhan investasi di Indonesia diiringi dengan meningkatnya korupsi terutama korupsi dengan skala besar yaitu grand corruption.

**Kata Kunci:** Grand corruption, PMA, PMDN, Petty corruption, State capture.

**How to Cite:** Emirzal, E., Gultom, Y. M. L., Adrison, V., & Brata, R. A. (2023). The correlation between state capture, grand corruption, petty corruption, and investment in Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 157-170. <http://dx.doi.org/10.32697/integritas.v9i2.977>



### Pendahuluan

Hubungan antara korupsi dan investasi seringkali menjadi perdebatan. Dua hipotesis yang seringkali diperdebatkan adalah korupsi sebagai “*sand the wheels*”, yang mengakibatkan *high-transaction cost* sehingga menurunkan produktivitas (Alfada, 2019; Mauro, 1995; Wei, 2000) atau “*grease the wheels*”, dimana sebaliknya korupsi justru dapat memperlancar transaksi atau mempercepat birokrasi (Huntington, 2006; Leff, 1964; Méon & Weill, 2010). Meskipun demikian, tidak banyak studi yang menjelaskan bagaimana jenis korupsi yang berbeda berhubungan dengan kedua hipotesis ini. Terdapat dua jenis korupsi yaitu *petty corruption* dan *grand corruption* (Heineman & Heimann, 2006; Salbu, 2000). Keduanya merupakan jenis korupsi *ex-post*, dimana *petty corruption* adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat rendah (*low rank official*), sedangkan *grand corruption* merupakan korupsi dengan skala besar (Ouzounov, 2003; Rose-Ackerman, 2010). Berbeda dengan *grand* dan *petty corruption*, terdapat jenis korupsi *ex-ante* yaitu *state capture* yang dilakukan dengan cara mempengaruhi “*rule of the game*” (Hellman et al., 2000). Studi yang dilakukan selama ini (Huntington, 2006; Kato & Sato, 2015; Leff, 1964; Rock & Bonnett, 2004), tidak memperhitungkan adanya jenis korupsi yang berbeda dalam menilai hubungan korupsi dan investasi. Lebih lanjut, studi yang pernah dilakukan (Campos et al., 1999; Mauro, 1995; Wei, 2000) juga tidak mempertimbangkan sumber investasi yang berbeda yaitu investasi yang bersumber dari luar negeri (PMA) atau dalam negeri (PMDN).

Kami mencoba mendalami hubungan antara korupsi dan investasi dengan mempertimbangkan jenis korupsi yang berbeda. Pertanyaan utama yang mendasari studi ini adalah sejauh mana perbedaan hubungan antara berbagai jenis korupsi dengan jenis investasi yang berbeda pula. Studi menggunakan kasus Indonesia, negara dengan tingkat korupsi tinggi tetapi dengan tingkat investasi yang tinggi pula. Beberapa negara di Asia Timur (termasuk Indonesia) sebagaimana Tabel 1 memiliki rata-rata *Corruption Perception Index* (CPI) yang rendah akan tetapi *%investment*

to GDP ratio >30% di atas rata-rata negara maju. Menggunakan kasus Indonesia menjadi contoh yang tepat untuk mengevaluasi hubungan korupsi dan investasi, mengingat korupsi terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota dengan melibatkan berbagai level pejabat publik pada berbagai lembaga pemerintah (Pabalik et al., 2020).

Studi sebelumnya dengan kasus Indonesia menunjukkan bahwa tingginya tingkat korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian (Alfada, 2019). Meskipun demikian, studi tersebut hanya menggunakan data putusan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (salah satu Lembaga penegak hukum di Indonesia) yang tentunya tidak merepresentasikan banyaknya peristiwa korupsi di Indonesia, dan hanya melihat tingginya tingkat korupsi tanpa memperhatikan adanya berbagai jenis korupsi seperti *state capture*, *grand corruption* dan *petty corruption*. Campos et al. (1999) yang mencoba melihat lebih jauh hubungan korupsi dan investasi pada 69 Negara (termasuk Indonesia) menjelaskan bahwa bukan hanya tingginya tingkat korupsi, tetapi sifat dari korupsi menjadi penting dipelajari. Negara dengan prediktibilitas korupsi lebih tinggi seperti Indonesia memiliki dampak negatif yang lebih kecil terhadap investasi. Penelitian ini berargumen bahwa bukan hanya tingkat dan sifat dari korupsi saja, tetapi jenis korupsi yang berbeda juga memiliki hubungan yang berbeda dengan investasi.

**Tabel 1.** Tingkat korupsi dan investasi beberapa negara di dunia

Negara	Nilai CPI	% Investment to GDP
	2016 – 2018	2016 – 2018
China	40.0	44.33
Indonesia	37.3	34.02
Myanmar	29.0	36.01
India	40.3	30.91
Singapore	84.3	27.74
New Zealand	88.7	23.32

Sumber: Transparency International, The World Bank, 2019.

Kebaruan dari penelitian ini adalah hanya sedikit studi yang berusaha melihat bagaimana hubungan antara berbagai jenis korupsi dengan berbagai jenis investasi. Dengan menggunakan metode *ordinary least square* (OLS), penelitian ini menganalisis hubungan antara jenis korupsi dan investasi atas 3.694 kasus putusan tindak pidana korupsi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan/atau putusan pada tingkat terakhir yang terjadi pada kabupaten/kota dari Mahkamah Agung pada periode 2015 s.d. 2019. Dari 3.694 kasus tersebut, 2.473 kasus adalah *petty corruption*, 1.166 kasus adalah *grand corruption*, dan 55 kasus adalah *state capture*. Angka tersebut didapatkan dengan mengklasifikasikan data putusan korupsi yang diperoleh dari Mahkamah Agung menjadi *petty corruption*, *grand corruption*, dan *state capture corruption*. Kami mengklasifikasikan *petty corruption* sebagai korupsi yang melibatkan *low-level official* atau nilai korupsi yang rendah, *grand corruption* sebagai korupsi yang melibatkan *high level official* dan/atau nilai korupsi yang besar (Ouzounov, 2003; Rose-Ackerman, 2010), dan *state capture* sebagai korupsi yang dilakukan dengan merubah regulasi (Bhorat et al., 2017; Hellman et al., 2000).

Studi ini menemukan bahwa PMA lebih rentan terhadap berbagai jenis korupsi apabila dibandingkan dengan PMDN. Baik korupsi jenis *petty* maupun *grand corruption* berkorelasi positif dengan kenaikan PMA. Korelasi positif PMA dengan *grand corruption* lebih besar dibandingkan dengan *petty corruption*, sedangkan PMDN hanya berkorelasi signifikan dengan korupsi jenis *grand corruption*. Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya investasi di Indonesia disertai dengan meningkatnya korupsi terutama jenis *grand corruption*, yaitu korupsi yang melibatkan *high level official* dan/atau nilai yang besar. Keterbatasan dari penelitian adalah metode yang digunakan tidak menunjukkan bagaimana dampak berbagai jenis korupsi terhadap investasi, akan tetapi hanya memperlihatkan korelasi antara keduanya. Hubungan positif antara berbagai jenis korupsi dan investasi bukan membuktikan hipotesis "*grease the wheels*", akan tetapi hubungan positif tersebut mencerminkan *predatory social infrastructure*, dimana investasi merupakan aktivitas produktif yang rentan terhadap *predatory behaviour* seperti korupsi. Investasi merupakan aktivitas produktif yang mampu mendorong akumulasi keahlian dan teknologi produksi, akan tetapi

tanpa *social infrastructure* yang kuat aktivitas ini justru mendorong perilaku *predatory*, sehingga tingginya investasi di Indonesia diiringi dengan meningkatnya korupsi (Hall & Jones, 1999).

Tulisan ini disusun sebagai berikut. Bagian pertama menjelaskan latar belakang studi, kemudian pada bagian kedua akan membahas landasan teori terkait berbagai jenis korupsi dan hubungannya dengan investasi, dan dijelaskan data yang digunakan, karakteristik jenis korupsi dan pengelompokan jenis korupsi yang dilakukan, serta metode yang digunakan dalam pengujian empiris. Bagian ketiga menunjukkan hasil dan diskusi, kemudian bagian keempat kesimpulan.

### Metode

Dalam hubungannya dengan investasi, terdapat dua teori yang berbeda. Teori "*grease the wheels*" menyebutkan bahwa korupsi berhubungan positif dengan investasi, sedangkan "*sand the wheels*" justru sebaliknya. Leff (1964) dan Huntington (2006), menjelaskan korupsi berdampak positif terhadap investasi karena dapat memperlancar transaksi dan mempermudah birokrasi. Pengambilan keputusan investasi berhubungan dengan *risk & uncertainty*, dengan memberikan suap kepada pejabat maka dapat memberikan keyakinan lebih yang mampu mengurangi ketidakpastian. McIntyre (2003) berargumen bahwa di Indonesia, model pemerintahan autokrasi mampu menjaga korupsi pada level yang masih diterima oleh pasar, sehingga meskipun korupsi tinggi tetap diiringi oleh investasi yang tinggi pula. Pandangan sebaliknya (*sand the wheels*) menjelaskan bahwa dampak negatif korupsi terjadi karena korupsi mengakibatkan biaya produksi yang tinggi sehingga menurunkan produktivitas dari perusahaan. Semakin tinggi tingkat korupsi suatu negara maka semakin sedikit *foreign direct investment* yang masuk ke negara tersebut (Mauro, 1995; Wei, 2000). Bagaimana dengan *East Asia Paradox*? Beberapa negara di Asia Timur menjadi paradoks dimana negara tersebut tetap mampu memiliki tingkat investasi yang tinggi meskipun tingkat korupsi tinggi. Wei (2000) berargumen bahwa negara di Asia Timur memiliki keunggulan besarnya *market size* dan murahness *labor cost*. Sepanjang kedua faktor ini diatasi dalam model, maka korupsi tetap berdampak negatif terhadap investasi.

Merujuk kepada Hall dan Jones (1999), kami melihat korupsi sebagai perilaku *predatory*. Berangkat dari teori produksi, Hall dan Jones (1999) menjelaskan bahwa aktivitas produktif ditentukan oleh *social infrastructure* yaitu kelembagaan dan kebijakan pemerintah yang dapat memberikan insentif bagi individu atau perusahaan dalam perekonomian. Pada negara dengan *social infrastructure* kuat, aktivitas produktif seperti investasi akan mendorong akumulasi keahlian dan teknologi, akan tetapi pada negara dengan *social infrastructure* yang lemah maka investasi justru mendorong perilaku *predatory* seperti *rent seeking*, korupsi, dan kejahatan lainnya. Kerangka pemikiran ini bukan menunjukkan bahwa korupsi berdampak positif terhadap investasi, akan tetapi menunjukkan korelasi positif antara keduanya. Lalu, bagaimana hubungan antara berbagai jenis korupsi dengan investasi?

Terdapat dua jenis korupsi. *Petty corruption* yaitu korupsi yang melibatkan pegawai negeri (*lower level official*) yang memiliki akses ke pelayanan publik, dan *grand corruption* yaitu korupsi yang melibatkan pejabat tinggi (*high-level official*) yang memiliki kewenangan dan diskresi atas kebijakan pemerintah (Heineman & Heimann, 2006). Definisi tersebut memisahkan korupsi hanya berdasarkan pelakunya yaitu pejabat publik baik *high level* atau *lower level*. Memisahkan kedua jenis korupsi tersebut seharusnya tidak hanya berdasarkan pelaku saja tetapi jumlah suap dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan korupsi. Rose-Ackerman (2010) menjelaskan bahwa *grand corruption* adalah korupsi yang terkait dengan jumlah dana yang besar (*huge sums of public funds*), sejalan dengan Ouzounov (2003) yang memisahkan *petty* dan *grand corruption* berdasarkan nilai suap. *Grand corruption* adalah suap dengan nilai jutaan dollar US, sedangkan *petty corruption* adalah pemberian dalam bentuk hadiah, hiburan, atau uang dalam jumlah kecil. Tidak ada jumlah yang pasti untuk mengkategorikan korupsi itu sebagai kecil (*petty*) atau besar (*grand*). Salbu (2000) untuk kepentingan studi yang dilakukan membagi suap dengan nilai maksimal USD 1000 sebagai *petty corruption*, sedangkan di atas USD 1000 sebagai *grand corruption*.

Transparency International (2016) menyebutkan definisi legal dari *grand corruption* adalah seorang pejabat publik atau orang lain yang merampas hak fundamental kelompok sosial tertentu

atau sebagian besar penduduk suatu negara, atau menyebabkan negara atau salah satu rakyatnya rugi lebih besar dari 100 kali pendapatan subsisten minimum tahunan rakyatnya sebagai akibat dari suap, penggelapan, atau tindak pidana korupsi lainnya. Pengertian ini berkesesuaian dengan definisi yang terdapat pada artikel 25 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Financial Action Task Force (FATF), dan di Indonesia dituangkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 jo. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 11 menjelaskan kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi yang (a) melibatkan Penyelenggara Negara; dan/atau (b) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 milyar. Penyelenggara Negara yang dimaksud adalah Pejabat sebagaimana yang diatur pada pasal 2 UU Nomor 28 tahun 1999.

Selain *petty corruption* dan *grand corruption*, terdapat jenis lain dari korupsi yaitu *state capture corruption* dan *institutionalized corruption*. Jika *petty corruption* dan *grand corruption* adalah *ex-post*, korupsi yang terjadi setelah kebijakan, *state capture* dan *institutionalized corruption* adalah *ex-ante*, dilakukan sebelum adanya kebijakan atau bahkan dengan membuat kebijakan yang korup. Hellman et al. (2000) mendefinisikan *State capture corruption* sebagai kemampuan pelaku usaha untuk mempengaruhi formasi dari “*rule of the game*” melalui pemberian suap kepada pejabat publik. Fazekas dan Tóth (2016) melalui studi empiris di Hungaria memperluas pemahaman *state capture* bukan hanya pelaku usaha yang “menangkap” negara, tetapi bisa juga sebaliknya atau bahkan baik pelaku usaha maupun pejabat publik melakukannya secara bersamaan. Esensi dari *state capture* adalah adanya jaringan (*clandestine networks*) dimana aktor publik dan privat berkolusi di sekitar organ dan fungsi negara dan kontrak sosial dan beroperasi tanpa akuntabilitas (Bhorat et al., 2017). *Institutionalized corruption* tidak dibahas lebih lanjut dalam penelitian mengingat karakteristik korupsi ini dilakukan dengan tidak melawan hukum (Lessig, 2013) sehingga sulit untuk diobservasi lebih lanjut.

Campos et al. (1999) berargumen bahwa mempelajari hubungan antara korupsi dan investasi tidak dapat hanya dengan mengetahui tingkat korupsi di suatu negara, tetapi harus memahami karakteristik korupsi dari negara tersebut. Dengan mempelajari karakteristik yaitu prediktibilitas korupsi, disimpulkan bahwa korupsi dengan tingkat prediktibilitas tinggi memiliki dampak negatif lebih kecil dibandingkan korupsi dengan tingkat prediktibilitas rendah. Kami berpendapat bahwa jenis korupsi juga memiliki karakteristik tersendiri yang memiliki hubungan yang berbeda dengan investasi. Korupsi dengan jenis *grand corruption* dan *state capture* merupakan korupsi skala besar, seharusnya memiliki hubungan yang berbeda dengan *petty corruption* yang hanya melibatkan pejabat level rendah dan kerugian atau suap dalam jumlah relatif kecil. Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam yang tinggi, *market size* yang besar dan *labor cost* yang relatif rendah. Menarik untuk lebih lanjut melihat bagaimana hubungan antara berbagai jenis korupsi (*state capture*, *grand* dan *petty corruption*) dengan investasi di Indonesia, negara dengan tingkat korupsi yang tinggi tetapi dengan tingkat investasi yang tinggi.

### Sumber dan Karakteristik Data

Sebagian besar studi mengenai korupsi menggunakan data hasil survey *Business International* (BI), survey *World Development Report* oleh Bank Dunia, *International Country Risk Group* (ICRG), dan *Corruption Perception Index* (CPI) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* (Barassi & Zhou, 2012; Campos et al., 1999; Mauro, 1995; Wei, 2000). Data korupsi tersebut hanya tersedia untuk level negara, tidak memberikan informasi sebaran korupsi di negara tertentu pada level daerah. Emirzal et al. (2022) menggunakan beberapa referensi penelitian-penelitian sebelumnya yang diharapkan dapat lebih tepat dalam mengukur korupsi pada level daerah.

Kato dan Sato (2015) mengkritisi penggunaan data ini karena mengandalkan persepsi partisipan berdasarkan pengalaman yang lalu. Dalam melakukan penelitian dampak korupsi terhadap sektor manufaktur di India, ia menggunakan banyaknya kasus korupsi yang teregister pada Kementerian Dalam Negeri India sebagai data untuk mengukur korupsi. Variabel korupsi pada studi ini menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Kato dan Sato (2015), yaitu dengan menggunakan data putusan tindak pidana korupsi yang teregister pada Mahkamah Agung. Meskipun terdapat fenomena *dark numbers*, kondisi dimana sulit untuk memastikan berapa



jumlah korupsi yang terjadi sebenarnya (Huberts et al., 2016), data ini menurut kami dapat merepresentasikan sebaran korupsi yang terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia.

**Tabel 1.** Data dan Sumber Data

Variabel	Data	Sumber	Level	Periode
Investasi	Nilai PMA	BKPM	Kabupaten/kota	2015-2019
	Nilai PMDN	BKPM	Kabupaten/kota	2015-2019
Korupsi	Salinan putusan tindak pidana korupsi	Mahkamah Agung	Kabupaten/kota	2015-2020
Grand corruption	Salinan putusan tindak pidana korupsi klasifikasi sesuai Tabel 4	Mahkamah Agung	Kabupaten/kota	2015-2020
Petty corruption	Salinan putusan tindak pidana korupsi klasifikasi sesuai tabel 4	Mahkamah Agung	Kabupaten/kota	2015-2020
State capture	Salinan putusan tindak pidana korupsi klasifikasi sesuai tabel 4	Mahkamah Agung	Kabupaten/kota	2015-2020
Market size	PDRB growth	BPS	Kabupaten/kota	2015-2019
Tingkat kejahatan	Proporsi penduduk korban kejahatan dalam 12 bulan	BPS	Provinsi	2015-2019
Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	BPS	Kabupaten/kota	2015-2019

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah PMA dan PMDN, menggunakan data investasi yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Nilai PMA dan PMDN dilakukan penjumlahan pada periode 2015 s.d. 2019, untuk menunjukkan tujuan investasi dalam jangka panjang. Variabel kontrol yang digunakan adalah *market size*, pendidikan, dan tingkat kejahatan (*crime rate*). *Market size* menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kabupaten/kota (Mauro, 1995; Wei, 2000). Data *market size* yang digunakan adalah rata-rata pertumbuhan PDRB per kabupaten/kota merujuk kepada Hornberger et al. (2011) dan Petrović-Randelović et al. (2017) yang menunjukkan bahwa *market size potensial* dengan menggunakan pertumbuhan PDRB lebih baik dibandingkan dengan menggunakan PDRB per kapita, berhubungan erat dengan motivasi investor melakukan investasi. Pendidikan menggunakan data rata-rata lama sekolah per kabupaten/kota, sebagai *proxy* tenaga kerja terlatih yang memiliki peran penting dalam menarik investasi (Wei, 2000). *Crime Rate* merupakan proporsi penduduk korban kejahatan pada periode 2015 s.d. 2019 yang kemudian di rata-rata kan. *Crime rate* digunakan sebagai tambahan variabel kontrol yang menunjukkan tingkat kejahatan pada level daerah dan bukan merupakan tindak pidana korupsi (Zakharov, 2019). Variabel utama yaitu korupsi menggunakan data yang bersumber dari putusan MA, yaitu putusan korupsi 2015 s.d. 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan/atau putusan pada tingkat terakhir (Pengadilan Negeri/Tinggi/Mahkamah Agung). Setiap salinan putusan korupsi dipelajari untuk memperoleh tempus (waktu terjadinya tindak pidana korupsi) sesuai periode penelitian (2015 s.d. 2019)

### Simulasi Pengelompokan Data Korupsi

Fakta persidangan yang tertuang pada putusan korupsi kami pelajari untuk memperoleh data terkait pelaku korupsi, nilai kerugian/suap/pemerasan yang terjadi, waktu terjadinya korupsi, dan modus sehingga perkara korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik *state capture*, *petty corruption* dan *grand corruption* yang dimuat pada tabel 4, disusun berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dibahas sebelumnya. Dengan menggunakan karakteristik jenis korupsi pada Tabel 3, dilakukan pengelompokan putusan menurut kelompok jenis *petty corruption*, *grand corruption*, dan *state capture*. Pengelompokan pelaku (*high* atau *low level*) merujuk kepada UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari KKN, sedangkan nominal kerugian/suap/pemerasan sebesar  $\geq$  Rp 1 milyar mengacu kepada UU Nomor 19 Tahun 2019 jo. UU Nomor 30 Tahun 2002.

Meskipun korupsi jenis *state capture* terjadi pada level negara, terdapat korupsi pada kabupaten/kota yang juga memenuhi karakteristik *state capture* sesuai dengan tabel 3. Korupsi di kabupaten/kota yang memenuhi karakteristik *state capture* ini diidentifikasi sebagai korupsi jenis *state capture* dengan mengecualikan karakteristik *clandestine networks*, kondisi dimana

aktor publik dan privat berkolusi di sekitar organ dan fungsi negara dan kontrak sosial dan beroperasi tanpa akuntabilitas (Bhorat et al., 2017). Fenomena *iceberg*, bahwa hanya sedikit permasalahan yang terlihat kasat mata pada tindak pidana korupsi menyulitkan observasi keseluruhan skala kejahatan yang terjadi (Gottschalk & Gunnesdal, 2017) sehingga kriteria *clandestine networks* sulit untuk diidentifikasi. Berikut contoh simulasi pengelompokan yang dilakukan.

**Table 3.** Karakteristik Jenis Korupsi

Karakteristik	<i>Petty/administrative corruption</i>	<i>Grand corruption</i>	<i>State capture</i>
Level pejabat yang terlibat	Rendah	Level rendah-tinggi	Level tinggi
Kerugian negara/jumlah suap/pemerasan	Rendah-sedang (< Rp 1 m)	Medium to high (≥ Rp 1 milyar)	Medium to high (≥ Rp 1 milyar)
Mengubah “ <i>the rule of the game</i> ”	Tidak	Tidak	Ya
<i>Clandestine networks</i>	Tidak	Tidak	Ya (jaringan yang melibatkan > 3 orang)

Sumber: diolah dari beberapa literatur, 2021

**Tabel 4.** Contoh 1 Simulasi Pengelompokan Jenis Korupsi

Putusan	Karakteristik	<i>Petty corruption</i>	<i>Grand corruption</i>	<i>State Capture</i>
Terdakwa: Zn Jabatan: PNS Jumlah suap/kerugian: Rp 2.270.000,00 Objek: suap penerimaan peserta didik baru <i>Clandestine networks</i>	Level pejabat yang terlibat Kerugian negara/jumlah suap/pemerasan Mengubah “ <i>the rule of the game</i> ”	Rendah Rendah-sedang (< Rp 1 m) Tidak	Level rendah atau tinggi Sedang-tinggi (≥ Rp 1 milyar) Tidak	Level tinggi Sedang-tinggi (≥ Rp 1 milyar) Ya
		NA	NA	NA

Simulasi pada Tabel 4 menunjukkan pelaku korupsi adalah pejabat level rendah-sedang, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 2.270.000,00 (<Rp 1 milyar), sehingga disimpulkan bahwa korupsi termasuk jenis *petty corruption*. Dengan demikian, ini adalah contoh *petty corruption*. Kasus ini bukan jenis *state capture*, karena sifatnya transaksional, tidak ada perubahan regulasi yang dilakukan. Regulasi tetap sama, akan tetapi ada pegawai publik yang melanggar aturan dalam penerimaan peserta didik baru karena menerima suap.

**Tabel 5.** Contoh 2 Simulasi Pengelompokan Jenis Korupsi

Putusan	Karakteristik	<i>Petty corruption</i>	<i>Grand corruption</i>	<i>State Capture</i>
Terdakwa: NHY Jabatan: Bupati Jumlah suap/kerugian: Rp 16.182.020.000,00 Objek: suap penyusunan RDTR <i>Clandestine networks</i>	Level pejabat yang terlibat Kerugian negara/jumlah suap/pemerasan Mengubah “ <i>the rule of the game</i> ”	Rendah Rendah-sedang (< Rp 1 m) Tidak	Level rendah atau tinggi Sedang-tinggi (≥ Rp 1 milyar) Tidak	Level tinggi Sedang-tinggi (≥ Rp 1 milyar) Ya
		NA	NA	NA

Pada Tabel 5, pelaku korupsi merupakan pejabat tinggi masuk dalam kategori Penyelenggara Negara sesuai UU No. 28/1999, dengan nilai suap > Rp 1 milyar. Terdapat perubahan “*rule of the game*”, suap yang diberikan terkait dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, sehingga disimpulkan bahwa korupsi termasuk jenis *state capture*.

Tabel 6 menunjukkan rata-rata korupsi pada 509 kabupaten/kota selama periode 2015 s.d. 2019 adalah sebanyak 7.257 kasus korupsi, dengan jumlah terbanyak kasus korupsi terjadi pada satu kabupaten/kota sebanyak 51 kasus korupsi. Rata-rata pelaku korupsi terbanyak adalah pejabat eselon 2 ke bawah (*low rank official*) yaitu sebanyak 0.947 kasus korupsi per kabupaten/kota dengan jumlah terbanyak terjadi pada satu kabupaten/kota sebanyak 46 kasus korupsi. Rata-rata

kasus korupsi yang melibatkan Penyelenggara Negara pada fungsi eksekutif (*executive high ranking official*) adalah sebanyak 0.224 kasus korupsi, sedangkan fungsi legislatif (*legislative high rank official*) adalah sebanyak 0.136 kasus korupsi per kabupaten/kota. Korupsi dengan kerugian negara dan/atau suap >Rp 1 milyar rata-rata terjadi sebanyak 2.236 kasus per kabupaten kota, dengan jumlah terbanyak terjadi pada satu kabupaten/kota adalah sebanyak 12 kasus korupsi.

**Tabel 6.** Statistik deskriptif

	(obs = 509 kabupaten/kota, 3.694 putusan)			
	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Corruption	7.257	7.991	0	51
Executive High Rank Official	.224	.746	0	6
Legislative High Rank Official	.136	.820	0	14
Low Rank Official	.947	5.728	0	46
Kerugian Negara/suap >Rp1 M	2.236	4.052	0	12
PettyCorruption	4.859	5.648	0	49
GrandCorruption	1.291	4.097	0	34
StateCapture	.108	.476	0	4

Berdasarkan jenis korupsi, kasus korupsi terbanyak yang terjadi pada periode 2015 s.d. 2019 adalah jenis *petty corruption* yaitu sebanyak 4.589 kasus per kabupaten/kota, disusul oleh *grand corruption* sebanyak 1.291 kasus per kabupaten/kota dan *state capture* sebanyak 0.108 kasus per kabupaten/kota. Jumlah terbanyak korupsi yang terjadi pada satu kabupaten/kota adalah jenis *petty corruption* sebanyak 49 kasus, kemudian *grand corruption* sebanyak 34 kasus, dan *state capture* sebanyak 4 kasus.

### Model empiris

Studi menggunakan data *cross section*, dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Untuk melihat bagaimana hubungan antara korupsi secara keseluruhan dengan investasi, kami menggunakan dua variabel dependen yaitu PMA dan PMDN dengan model sebagai berikut:

$$\ln(PMA)_i = \beta_0 + \beta_1 AllCorr_i + \beta_2 kontrol_i + \varepsilon_i \quad (1)$$

$$\ln(PMDN)_i = \beta_0 + \beta_1 AllCorr_i + \beta_2 kontrol_i + \varepsilon_i \quad (2)$$

Setelah mengetahui bagaimana hubungan korupsi secara keseluruhan dengan PMA dan PMDN, kemudian dilakukan regresi berbagai jenis korupsi berdasarkan hasil pengelompokan jenis korupsi yang telah dilakukan sebelumnya (*state capture*, *grand corruption*, *petty corruption*), untuk kemudian dilakukan analisis hubungannya dengan PMA dan PMDN. Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\ln(PMA)_i = \beta_0 + \beta_1 GrandCorr_i + \beta_2 PettyCorr_i + \beta_3 StateCap_i + \beta_3 kontrol_i + \varepsilon_i \quad (3)$$

$$\ln(PMDN)_i = \beta_0 + \beta_1 GrandCorr_i + \beta_2 PettyCorr_i + \beta_3 StateCap_i + \beta_3 kontrol_i + \varepsilon_i \quad (4)$$

Dimana  $\ln(PMA)$  dan  $\ln(PMDN)$  adalah logaritma natural jumlah PMA dan logaritma natural jumlah PMDN; *AllCorr* adalah jumlah putusan korupsi (tanpa membedakan jenis korupsi); *PettyCorr* adalah jumlah putusan *petty corruption*; *GrandCorr* adalah jumlah putusan *grand corruption*; kontrol adalah variabel kontrol yaitu rata-rata pertumbuhan PDRB, rata-rata lama sekolah (pendidikan), proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan (*crime rate*) seluruhnya pada periode 2015 s.d. 2019;  $i$  adalah kabupaten/kota  $i$  di Indonesia; dan  $\varepsilon$  adalah *error*.

## Hasil dan Pembahasan

### Hubungan korupsi dengan PMA dan PMDN

Sebelum mengklasifikasikan berbagai jenis korupsi dan menguji hubungannya dengan investasi, terlebih dahulu dilakukan analisis hubungan korupsi keseluruhan dengan investasi. Investasi dibagi menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang nilainya diakumulasikan periode 2015 s.d. 2019.

Tabel 7. Korupsi dan PMA

Variabel Dependen Nilai PMA (Ln)	OLS reg coefficient			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Corruption (Jumlah)	0.0779*** (0.0147)	0.0780*** (0.0147)	0.0792*** (0.0147)	0.0777*** (0.0144)
Market Size (% Ln Pertumbuhan PDRB)		0.0130 (0.0931)	0.0103 (0.0944)	0.00411 (0.0967)
Pendidikan (Tahun)			0.124 (0.100)	0.118 (0.0976)
Tingkat Kejahatan (% kekerasan/penduduk)				-9.697** (4.060)
Constant	9.302*** (0.195)	9.232*** (0.514)	8.241*** (0.873)	8.896*** (0.875)
Observations	444	444	433	433
R-squared	0.043	0.043	0.050	0.069

Standard errors in parentheses  
\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1

Pengujian menggunakan metode *ordinary least square* untuk melihat hubungan korupsi dengan PMA disajikan pada Tabel 7. Model (1) mengestimasi hubungan keduanya tanpa menggunakan variabel kontrol dan diperoleh hasil bahwa korupsi dan PMA berkorelasi positif dengan tingkat signifikansi 1% dan koefisien 0.0779. Pada model (2) dan model (3) dengan memasukkan variabel *market size* dan tingkat kejahatan, korupsi tetap signifikan memiliki hubungan positif dengan PMA. Model (2) s.d. model (4) dengan menggunakan variabel kontrol *market size*, pendidikan, dan tingkat kejahatan, hasil tetap konsisten dimana pada model (4) dengan menggunakan seluruh variabel kontrol, korelasi korupsi terhadap PMA positif 0.0777 dengan tingkat signifikansi 1%. Tingkat kejahatan berkorelasi negatif dengan PMA sebesar 9.697 dengan tingkat signifikansi 1%.

Tabel 8. Korupsi dan PMDN

Variabel Dependen Nilai PMDN (Ln)	OLS reg coefficient			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Corruption (Jumlah)	0.0559*** (0.0160)	0.0555*** (0.0161)	0.0557*** (0.0160)	0.0548*** (0.0147)
Market Size (% Ln Pertumbuhan PDRB)		-0.0242 (0.0558)	-0.0362 (0.0549)	0.0241 (0.0481)
Pendidikan (Tahun)			0.198** (0.0821)	0.217*** (0.0799)
Tingkat Kejahatan (% kekerasan/penduduk)				-20.45*** (3.108)
Constant	12.22*** (0.181)	12.35*** (0.359)	10.80*** (0.731)	11.89*** (0.741)
Observations	439	438	428	428
R-squared	0.031	0.031	0.042	0.128

Standard errors in parentheses  
\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1

Hasil yang sama juga ditemukan dari hasil estimasi hubungan korupsi dan PMDN. Pada model (1) tanpa menggunakan variabel kontrol, korupsi berkorelasi positif dengan nilai koefisien 0.0559. Dengan menggunakan seluruh variabel kontrol pada model (2) s.d. model (4), hubungan korupsi dengan PMDN konsisten positif dimana pada model (4) nilai koefisien adalah sebesar 0.0548 dengan tingkat signifikansi 1%. Tambahan peristiwa korupsi pada suatu kabupaten/kota berkorelasi positif dengan meningkatnya PMDN sebesar 5.48%. Pendidikan berhubungan positif dan signifikan dengan PMDN pada model (3) dan model (4), sedangkan tingkat kejahatan berkorelasi negatif dan signifikan pada model (4) sebesar -20.45. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki korelasi positif dengan investasi, dimana korelasi yang lebih kuat terlihat antara korupsi dengan PMA dibandingkan dengan PMDN.



**Grand corruption, petty corruption, state capture dan hubungannya dengan PMA dan PMDN**

Berbeda dengan *petty corruption*, *grand corruption* adalah korupsi yang melibatkan Pejabat Tinggi (Heineman & Heimann, 2006) dan/atau merugikan keuangan/suap dengan jumlah besar (Rose-Ackerman, 2010). Penelitian menggunakan batasan Pejabat Tinggi mengacu kepada Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sedangkan nominal kerugian/suap adalah sebesar  $\geq$  Rp 1 milyar mengacu kepada UU Nomor 19 Tahun 2019 jo. UU Nomor 30 Tahun 2002. *State capture corruption* merupakan *grand corruption* yang dilakukan dengan mengubah “*rule of the game*”, dimana pejabat publik melakukan korupsi dengan mengubah kebijakan baik secara formal maupun informal (Bhorat et al., 2017; Godinho et al., 2018; Hellman et al., 2000). Hasil regresi pada tabel 10 menunjukkan bagaimana hubungan antara berbagai jenis korupsi (*grand corruption*, *petty corruption*, dan *state capture*) dengan PMA. Terlihat baik tanpa menggunakan variabel kontrol pada model (1), ataupun dengan menggunakan variabel kontrol pada model (2) s.d. model (4), korupsi jenis *grand corruption* memiliki korelasi positif dan signifikan, konsisten pada semua model. *Petty corruption* sendiri pada model (1) s.d. model (4) juga berkorelasi positif dan signifikan dengan PMA.

**Tabel 9.** *Grand corruption, petty corruption, state capture dan PMA*

Variabel Dependen	OLS reg coefficient			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Nilai PMDN (Ln)				
Grandcorruption (Jumlah)	0.116*** (0.0263)	0.117*** (0.0261)	0.111*** (0.0260)	0.108*** (0.0261)
Pettycorruption (Jumlah)	0.0509** (0.0224)	0.501** (0.0227)	0.0497** (0.0223)	0.0495** (0.0219)
Statecapture (Jumlah)	0.123 (0.345)	0.126 (0.347)	0.488 (0.334)	0.472 (0.335)
Market size (% Ln pertumbuhan PDRB)		0.0254 (0.0918)	0.0261 (0.0923)	0.0556 (0.0944)
Pendidikan (Tahun)			0.115 (0.101)	0.109 (0.0978)
Tingkat kejahatan (% kekerasan/penduduk)				-9.524** (4.042)
Constant	9.341*** (0.198)	9.205*** (0.505)	8.260*** (0.871)	8.902*** (0.871)
Observations	444	444	433	433
R-squared	0.047	0.047	0.058	0.075

Standard errors in parentheses  
\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1

Perbedaan korelasi antara *petty corruption* dan *grand corruption* cukup besar yaitu 0.0585, dimana nilai koefisien *grand corruption* adalah sebesar 0.108 dengan tingkat signifikansi 1%, sedangkan nilai koefisien *petty corruption* adalah sebesar 0.0495 dengan tingkat signifikansi 5%. Korupsi dengan jenis *state capture* sendiri tidak terlihat memiliki hubungan yang signifikan dengan investasi pada model (1) s.d. (4).

Pada Tabel 10, hubungan berbagai jenis korupsi dengan PMDN berbeda hasilnya dengan PMA. Hubungan korupsi dengan PMDN hanya signifikan untuk korupsi dengan jenis *grand corruption*, berkorelasi positif dengan koefisien sebesar 0.0871. *Petty corruption* dan *state capture* baik tanpa variabel kontrol ataupun dengan menggunakan variabel kontrol pada model (1) dan (4) tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Hubungan berbagai jenis korupsi dengan PMA dan PMDN terlihat berbeda. Keduanya tetap positif, akan tetapi terlihat investor asing lebih sensitif terhadap berbagai jenis korupsi yang ada, ditandai dengan korelasi yang signifikan untuk korupsi jenis *grand corruption* dan *petty corruption*, sedangkan untuk PMDN hanya berkorelasi positif untuk korupsi jenis *grand corruption*. Khusus untuk korupsi dengan jenis *grand corruption*, terlihat bahwa *grand corruption* memiliki hubungan positif lebih kuat dengan PMA yaitu sebesar 0.108, lebih dari dua kali

koefisien korelasi *petty corruption* dengan PMA. Korupsi dengan jenis *state capture* terlihat tidak signifikan hubungannya dengan investasi. Fenomena *state capture* diduga tidak dapat teramati dengan baik pada data penelitian yang digunakan disebabkan fenomena *iceberg* (Gottschalk & Gunnesdal, 2017) dan *dark numbers* (Huberts et al., 2016), dimana data salinan putusan yang diperoleh tidak memberikan informasi yang merata untuk mengidentifikasi jenis korupsi dengan karakteristik *state capture*.

**Tabel 10.** *Grand corruption, petty corruption, state capture dan PMDN*

Variabel Dependen: Nilai PMDN (Ln)	(1)	(2)	(3)	(4)
Grandcorruption (Jumlah)	0.0102*** (0.0270)	0.0101*** (0.0275)	0.0949*** (0.0279)	0.0871*** (0.0263)
Pettycorruption (Jumlah)	0.0218 (0.0238)	0.0216 (0.0240)	0.0256 (0.0244)	0.0296 (0.0228)
Statecapture (Jumlah)	0.386 (0.260)	0.384 (0.260)	0.408 (0.261)	0.356 (0.266)
Market size (% Ln pertumbuhan PDRB)		-0.00898 (0.0551)	-0.0212 (0.0546)	0.0355 (0.0481)
Pendidikan (Tahun)			0.183** (0.0836)	0.204** (0.0815)
Tingkat kejahatan (% kekerasan/penduduk)				-20.10*** (3.089)
Constant	12.25*** (0.181)	12.30*** (0.351)	10.87*** (0.738)	11.93*** (0.751)
Observations	439	438	428	428
R-squared	0.043	0.042	0.053	0.135

Standard errors in parentheses  
\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1

**Korelasi positif korupsi dengan investasi baik PMA maupun PMDN bukan berarti bahwa korupsi berdampak positif terhadap investasi dan mendukung hipotesis “grease the wheels”, karena studi yang dilakukan ini hanya menunjukkan korelasi antara keduanya.** Hubungan positif korupsi dengan PMA dan PMDN di Indonesia menunjukkan kondisi *social infrastructure* di Indonesia yang *predatory*. Sebagaimana yang disampaikan Hall dan Jones (1999), *social infrastructure* berupa kelembagaan dan regulasi dapat memberikan insentif terhadap produktivitas, akan tetapi pada negara dengan kondisi *social infrastructure* yang lemah, aktivitas produktif tersebut berhubungan positif dengan perilaku *predatory* yaitu *rent seeking*, korupsi, dan berbagai kejahatan lainnya. Sangaraju (2019) menyebutkan salah satu hambatan *Public-Private Partnership* (PPP) di Indonesia adalah regulasi yang menyebabkan ketidakpastian dalam berusaha. Berdasarkan *Regulatory Quality Index* yang dikeluarkan oleh World Bank, dengan skala -2.5 (lemah) dan 2.50 (kuat), skor Indonesia pada tahun 2020 sebesar 0.08, jauh dibawah Singapura dengan skor 2.21, negara dengan kualitas regulasi terbaik di dunia. Sebagaimana disampaikan Wei (1999), studi yang menyebutkan bahwa korupsi berdampak positif terhadap perekonomian tidak cukup cermat dalam mengendalikan variabel kontrol. Bahkan negara di Asia dengan tingkat korupsi tinggi tetapi memiliki anomali pertumbuhan ekonomi tinggi pula, sepanjang variabel-variabel seperti *market share* dan upah yang rendah dikendalikan dengan baik akan menunjukkan dampak negatif dari korupsi terhadap ekonomi. Terdapat beberapa cara bagaimana korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian, yaitu menurunkan tingkat investasi asing dan dalam negeri, pemborosan pengeluaran pemerintah, distorsi pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan inefisiensi dalam pengadaan untuk kepentingan publik.

**Temuan lain dari penelitian menunjukkan bahwa korupsi jenis *petty* maupun *grand corruption* berkorelasi positif dengan kenaikan PMA, dimana korelasi positif PMA dengan *grand corruption* lebih besar dibandingkan dengan *petty corruption*, sedangkan PMDN hanya berkorelasi signifikan dengan korupsi jenis *grand corruption*.** Pertama, kami berpen-

dapat bahwa bagi investor, korupsi dengan jenis *grand corruption* memiliki tingkat prediktibilitas lebih tinggi dibandingkan *petty corruption*. Jika korupsi tidak disukai karena mengakibatkan ketidakpastian dalam berusaha (Campos et al., 1999; Mauro, 1995), maka *grand corruption* yang memiliki tingkat prediktibilitas lebih tinggi lebih disukai oleh investor karena lebih memberikan kepastian terjadi apabila dibandingkan dengan *petty corruption*.

Berkesesuaian dengan Campos et al. (1999), dan Lambsdorff (2005) yang menjelaskan bahwa korupsi dengan tingkat prediktibilitas tinggi memiliki dampak negatif lebih kecil, dan *grand corruption* lebih disukai oleh investor karena investor merasa menjadi bagian "inner circle" dari para pihak yang dapat melakukan pengaturan.

**Kedua, bahwa temuan juga menunjukkan investasi yang besar akan disertai korupsi dengan skala besar pula, yaitu korupsi jenis *grand corruption* yang melibatkan *high level official* dengan nilai yang besar.** Becker (1974); Ehrlich (1996) menjelaskan bahwa seseorang dalam melakukan kejahatan (korupsi) akan melihat *expected utilities* yang diterima dikurangi hukuman. PMA merupakan jenis investasi yang melibatkan jumlah yang besar, perizinan yang kompleks dan membutuhkan kewenangan dari *high rank official*, sehingga *grand corruption* memiliki korelasi yang lebih kuat dibandingkan *petty corruption*. Pada PMA, setiap kenaikan *grand corruption* satu unit merefleksikan kenaikan investasi asing sebesar 10,8% sedangkan pada PMDN, setiap kenaikan *grand corruption* sebanyak satu unit merefleksikan naiknya investasi domestik sebesar 8.71%.

**Terakhir, *state capture* berdasarkan hasil regresi yang dilakukan tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan investasi, baik dengan PMA maupun PMDN.** *State capture* merupakan korupsi *ex-ante* yang dilakukan dengan mempengaruhi regulasi (Hellman et al., 2000). Karakteristik *state capture* yang merubah regulasi tentunya memberikan dampak yang luas pada suatu daerah. Menggunakan data putusan MA, teridentifikasi bahwa terdapat korupsi di kabupaten/kota dengan karakteristik *state capture* sebanyak 55 kasus. Sebagai contoh, kasus meikarta dan reklamasi pantura merupakan salah satu investasi besar yang dilakukan di kabupaten/kota di Indonesia yang memenuhi karakteristik *state capture*. Gultom (2021) mencontohkan salah satu PMA di Indonesia yang menggunakan skema PPP dengan nilai investasi USD 13 milyar, justru dilakukan dengan kolusi yang melibatkan keluarga penguasa dan *high level official* sebagai partner dari kerja sama, menunjukkan terdapat fenomena dengan karakteristik *state capture* di Indonesia. Meskipun demikian, kami menduga bahwa model yang digunakan pada studi ini belum memadai untuk menjelaskan dengan baik fenomena korupsi *ex-ante* yaitu *state capture* dan hubungannya dengan investasi. Hal ini dapat diperdalam untuk studi lebih lanjut.


### Simpulan

Studi ini menggunakan data putusan Mahkamah Agung untuk melihat bagaimana hubungan berbagai jenis korupsi dengan PMA dan PMDN di Indonesia. Strategi empiris yang dilakukan yaitu dengan mengklasifikasikan korupsi berdasarkan jenisnya (*state capture*, *grand* dan *petty corruption*), kemudian dilakukan estimasi hubungan antara berbagai jenis korupsi dan investasi menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). **Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dengan jenis *grand corruption* dan *petty corruption* berkorelasi positif dengan PMA, tetapi untuk PMDN hanya korupsi dengan jenis *grand corruption* saja yang memiliki korelasi signifikan. hubungan investasi dengan korupsi semakin kuat untuk korupsi dengan jenis *grand corruption* terutama untuk investasi yang bersumber dari PMA.**

Hal yang dapat dicermati dari studi ini adalah tingginya tingkat investasi di Indonesia diiringi dengan meningkatnya korupsi, terutama *grand corruption*. *Grand corruption* merupakan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan/atau nilai yang besar. Tingginya korelasi *grand corruption* dengan investasi terutama PMA menunjukkan investasi dan kontrak PMA yang bernilai tinggi dan *lucrative* diiringi dengan korupsi yang besar pula, menandakan lemahnya *social infrastructure* di Indonesia dalam meningkatkan kegiatan yang produktif.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah metode yang digunakan hanya menunjukkan bagaimana hubungan antara berbagai jenis korupsi dengan investasi, tidak lebih jauh melihat bagaimana dampak antara keduanya. Penelitian ini juga tidak menghubungkan korupsi dengan

kesenjangan ekonomi, serta tidak membandingkan hubungan korupsi dan investasi dengan pendekatan *home-host country*.



**Gambar 1.** Instrumental variable untuk berbagai jenis korupsi

Pada Gambar 1, untuk memastikan dampak dari berbagai jenis korupsi (X) terhadap investasi (Y), dibutuhkan studi lebih lanjut dengan menggunakan *instrumental variable* yang tepat. Instrumental variable (Z) yang berpengaruh terhadap (X), dan hanya mempengaruhi (Y) melalui variable berbagai jenis korupsi (X). Penelitian sebelumnya yang menggunakan *ethnolinguistic fractionalization* (Mauro, 1995) dan agama (Lambsdorff, 2005) sepertinya berhubungan langsung dengan investasi sehingga tidak terlalu tepat digunakan sebagai instrumental variable. Lebih lanjut, untuk mengetahui bagaimana dampak *state capture* terhadap investasi, sebaiknya menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif untuk mengatasi *iceberg phenomenon* (Gottschalk & Gunnesdal, 2017).

Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam, *market size* yang besar dan terus berkembang, serta tenaga kerja yang kompetitif. Peluang investasi di Indonesia tetap tinggi meskipun banyak korupsi terjadi. Korelasi positif yang kuat antara korupsi dengan investasi di Indonesia terutama jenis *grand corruption*, menunjukkan perlu adanya strategi anti korupsi yang tepat untuk memitigasi hal tersebut. Dengan menerapkan strategi pemberantasan korupsi yang tepat terutama untuk jenis *grand corruption*, akan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi Indonesia.

## Referensi

- Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Heliyon*, 5(10), e02649. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>
- Barassi, M. R., & Zhou, Y. (2012). The effect of corruption on FDI: A parametric and non-parametric analysis. *European Journal of Political Economy*, 28(3), 302–312. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2012.01.001>
- Bhorat, H., Buthelezi, M., Chipkin, I., Duma, S., Mondli, L., Peter, C., Qobo, M., Swilling, M., & Friedenstein, H. (2017). Betrayal of the promise: how South Africa is being stolen. *State Capacity Research Project*, 1–72.
- Campos, J. E., Lien, D., & Pradhan, S. (1999). The impact of corruption on investment: Predictability matters. *World Development*, 27(6), 1059–1067. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00040-6](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00040-6)
- Emirzal, E., Gultom, Y. M. L., Adrison, V., & Brata, R. A. (2022). *State capture, grand corruption, petty corruption dan hubungannya dengan investasi di Indonesia = The correlation between state capture, grand corruption, petty corruption, and investment in Indonesia* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20525529&lokasi=lokal>
- Fazekas, M., & Tóth, I. J. (2016). From corruption to state capture. *Political Research Quarterly*, 69(2), 320–334. <https://doi.org/10.1177/1065912916639137>
- Godinho, C., Hermanus, L., & Eberhard, A. (2018). Re-conceptualising state capture: With a case study of south african power company eskom. *Public Affairs Research Institute's State Capture and Its Aftermath: Building Responsiveness Through State Reform*. <https://www.gsb.uct.ac.za/files/ReconceptualisingStateCapture.pdf>
- Gottschalk, P., & Gunnesdal, L. (2017). Expert elicitation to estimate the size of an Iceberg based



- on the tip: Some Methodological challenges in determining the magnitude of white-collar crime. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 12(2), 224–236.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1034666>
- Gultom, Y. M. L. (2021). When extractive political institutions affect public-private partnerships: Empirical evidence from Indonesia's independent power producers under two political regimes\*. *Energy Policy*, 149, 112042. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.112042>
- Hall, R. E., & Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? *The Quarterly Journal of Economics*, 114(1), 83–116.  
<https://doi.org/10.1162/003355399555954>
- Heineman, B. W., & Heimann, F. (2006). The long war against corruption. *Foreign Affairs*, 85(3), 75. <https://doi.org/10.2307/20031968>
- Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). *Seize the state, seize the day: state capture, corruption, and influence in transition*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-2444>
- Hornberger, K., Battat, J., & Kusek, P. (2011). *Attractive FDI: how much does investment climate matter?* World Bank, Washington, DC. <http://hdl.handle.net/10986/11060>
- Huberts, L., Lasthuizen, K., & Peeters, C. (2016). Measuring corruption: Exploring the iceberg. In *Measuring corruption* (pp. 265–294). Routledge.
- Huntington, S. P. (2006). *Political order in changing societies*. Yale University Press.
- Kato, A., & Sato, T. (2015). Greasing the wheels? The effect of corruption in regulated manufacturing sectors of India. *Canadian Journal of Development Studies / Revue Canadienne d'études Du Développement*, 36(4), 459–483.  
<https://doi.org/10.1080/02255189.2015.1026312>
- Lambsdorff, J. G. (2005). *Between two evils: Investors prefer grand corruption!* Passauer Diskussionspapiere-Volkswirtschaftliche Reihe.
- Leff, N. H. (1964). Economic development through bureaucratic corruption. *American Behavioral Scientist*, 8(3), 8–14. <https://doi.org/10.1177/000276426400800303>
- Lessig, L. (2013). "Institutional corruption" defined. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 41(3), 553–555. <https://doi.org/10.1111/jlme.12063>
- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712.  
<https://doi.org/10.2307/2946696>
- Méon, P.-G., & Weill, L. (2010). Is corruption an efficient grease? *World Development*, 38(3), 244–259. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.06.004>
- Ouzounov, N. A. (2003). Facing the challenge: corruption, state capture and the role of multinational business. *J. Marshall L. Rev.*, 37, 1181.
- Pabalik, D., Hatta, M., Hidayat, N., Bima, M. R., & Djanggih, H. (2020). Characteristics of criminal acts of corruption in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(8), 2596–2608. <https://doi.org/10.37200/V24I8/19952>
- Petrović-Randelović, M., Janković-Milić, V., & Kostadinović, I. (2017). Market size as a determinant of the foreign direct investment inflows in the western balkans countries. *Facta Universitatis, Series: Economics and Organization*, 14(2), 093.  
<https://doi.org/10.22190/FUEO1702093P>
- Rock, M. T., & Bonnett, H. (2004). The comparative politics of corruption: accounting for the East Asian Paradox in empirical studies of corruption, growth and investment. *World Development*, 32(6), 999–1017. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2003.12.002>
- Rose-Ackerman, S. (2010). Corruption: Greed, culture and the state. *SSRN Electronic Journal*, 120, 125–140. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1648859>
- Salbu, S. R. (2000). A delicate balance: Legislation, institutional change, and transnational

bribery. *Cornell Int'l LJ*, 33, 657.

Sangaraju, D. (2019). *Peer review and capacity building on APEC infrastructure development and investment: Indonesia*. APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation.

<https://policycommons.net/artifacts/1607224/peer-review-and-capacity-building-on-apec-infrastructure-development-and-investment/2296992/>

Wei, S.-J. (1999). *Corruption in economic development: beneficial grease, minor annoyance, or major obstacle?* The World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-2048>

Wei, S.-J. (2000). How taxing is corruption on international investors? *Review of Economics and Statistics*, 82(1), 1–11. <https://doi.org/10.1162/003465300558533>

Zakharov, N. (2019). Does corruption hinder investment? Evidence from Russian regions.

*European Journal of Political Economy*, 56, 39–61.

<https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.06.005>